



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Komisi Aparatur Sipil Negara, perlu adanya akses masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Komisi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Komisi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.
8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing System* Di Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Penanganan Pelaporan dan Administrator Aplikasi WBS.
- KETIGA : Tim Penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Pengarah Tim;
  - b. Ketua Tim; dan
  - c. Anggota Tim.
- KEEMPAT : Pengarah Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas:
- a. Menerima Laporan penelaahan dari Anggota Tim; dan
  - b. Memberikan rekomendasi dari hasil penelaahan oleh Anggota Tim.
- KELIMA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga memiliki tugas:
- a. Melakukan pengawasan dan pemantauan penanganan pelaporan oleh Anggota Tim; dan
  - b. Menyusun laporan pengelolaan WBS.
- KEENAM : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas:
- a. melakukan pemantauan terhadap laporan dari Pelapor yang masuk melalui WBS;
  - b. melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dari informasi yang disampaikan;
  - c. melakukan penelaahan terhadap laporan yang telah

diverifikasi;

- d. meminta tambahan data dan informasi kepada Pelapor bila dibutuhkan;
- e. meminta pendapat ahli jika dibutuhkan;
- f. menyampaikan hasil telaah kepada:
- g. Pengarah Tim dalam hal laporan WBS berkaitan dengan pegawai KASN;
- h. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (Hukermas) dalam hal laporan WBS tidak termasuk dalam ranah WBS; dan
- i. menginformasikan status penanganan pelaporan kepada Pelapor melalui WBS.

**KETUJUH** : Administrator Aplikasi WBS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. penyiapan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan aplikasi WBS; dan
- b. menyiapkan akun Tim Penanganan Pelaporan WBS.

**KEDELAPAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua ini dibebankan kepada DIPA Komisi Aparatur Sipil Negara.

**KESEMBILAN** : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **27** Januari 2023

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
NOMOR **3** TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

**SUSUNAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

Pengarah Tim : 1. Wakil Ketua KASN  
2. Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara  
Ketua Tim : Kepala Bagian Data dan Pengawasan Internal  
Anggota Tim :

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Peran</b>
1	Farida Ariani Rachmawati	Auditor Ahli Pertama	Tim Penanganan Pelaporan
2	Hanif	Auditor Ahli Pertama	Tim Penanganan Pelaporan
3	Ismi Amalina Aryani	Auditor Ahli Pertama	Tim Penanganan Pelaporan
4	Muhammad Kemal Reza	Auditor Ahli Pertama	Tim Penanganan Pelaporan
5	Reny Ariska Agustin	Auditor Ahli Pertama	Tim Penanganan Pelaporan

Administrator Aplikasi *Whistleblowing System*:

No.	Nama	Jabatan	Peran
1	Dewa Ketut Gde Iswara Pranidhana	Analisis Sistem Informasi	Administrator Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>
2	Lukman Hakim	Analisis Data dan Informasi	Administrator Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>
3	Raisha Putri Renet	Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik	Administrator Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

